

KEKOSONGAN REGULASI TENTANG ALAT PERAGA SOSIALISASI POLITIK YANG MENYERUPAI ALAT PERAGA KAMPANYE

RIFAL HASAN*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

hasanrival55@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Bagaimana penarapan regulasi terkait sanksi tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas norma hukum dengan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran pemasangan alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye diluar masa kampanye.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian normatif mengkaji kekosongan regulasi tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye dilakukan dengan menganalisis norma hukum yang berlaku, pasal tersebut hanya menjelaskan terkait larangan namun tidak dijelaskan terkait sanksi apabila peraturan itu dilanggar. Larangan ini menjadi tidak efektif. penerapan sanksi tegas,Kekosongan regulasi ini bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi yang tidak seimbang atau manipulatif yang tidak terdeteksi sebagai bagian dari kampanye politik resmi. Oleh karena itu, penting untuk ada peraturan yang lebih jelas yang membedakan jenis-jenis alat peraga ini, serta menetapkan batasan dan pengawasan yang ketat agar praktik-praktik yang tidak sah dapat diminimalisasi, pemilu berlangsung secara adil dan transparan

Kata kunci: Kekosongan Regulasi; Alat Peraga Sosialisasi Politik; Alat Peraga Kampanye.

ABSTRACT

How to apply regulations related to sanctions on socialization props that resemble campaign props To minimize violations of legal norms by providing strict sanctions for violations of the installation of political socialization props that resemble campaign props outside the campaign period. This type of research is normative juridical, namely research based on analysis of library materials as data sources, several legal principles and several legal theories and laws and regulations related to the problems that will be discussed in this study. The normative research method examines the lack of regulations on socialization props that resemble campaign props by analyzing applicable legal norms, the article only explains the prohibition but does not explain the sanctions if the regulation is violated. This prohibition becomes ineffective. application of strict sanctions, This lack of regulation can lead to potential abuse, such as the dissemination of unbalanced or manipulative information that is not detected as part of an official political campaign. Therefore, it is important to have clearer regulations that distinguish between these types of props, as well as set strict limits and supervision so that unauthorized practices can be minimized, elections take place fairly and transparently

Keywords: Regulatory Void; Political Socialization Tools; Campaign Tools.

PENDAHULUAN

Indonesia telah diperhadapkan dengan pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan tepatnya pada 14 Februari 2024. Pada pesta demokrasi kali ini adalah pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu, dimana rakyat akan memilih para pemimpin bangsa dalam lima tingkatan sekaligus dalam satu waktu yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik juga dapat diartikan sebagai proses dimana individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan dan sikap politik. Pendidikan politik dan sosialisasi

politik harus dilalui warga negara agar mereka memiliki kepribadian politik yang diharapkan memberi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia serta menjadi pemain utama dalam mengarahkan arus politik global (Elyas dkk, 2020)

Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Rush dkk, 2007:25). Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagosis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan banyak orang, baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Sosialisasi politik memiliki beberapa agen atau sarana politik. Salah satunya yaitu sekolah, sekolah merupakan sarana sosialisasi politik selain, partai politik, keluarga dan kelompok profesi. Sehingga sekolah memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik pada pemilih, terutama pada pemilih pemula. (Rahman, 2017).

Sedangkan kampanye adalah suatu program yang dirancang untuk mendukung pesta rakyat dengan tajuk pemilihan umum. Kampanye merupakan ajang mempromosikan dan mengenalkan diri dan menyampaikan ide dan gagasan berupa visi dan misi. Pengertian kampanye secara umum adalah sebuah bentuk komunikasi dengan tujuan mengenalkan, mempromosikan atau mempublikasikan beberapa hal yang bertujuan untuk merebut kepercayaan masyarakat. Pesan dan informasi pada saat berkampanye biasanya berisi keunggulan dari setiap individu atau lebih bersifat personal. Jadi intinya bahwa proses kampanye itu adalah proses yang penting, jadi dikalau proses ini dilewati atau tidak dilakukan dengan baik maka dapat di simpulkan tokoh politik akan sulit untuk dikenal oleh halayak banyak (Corputty, 2019). Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Sejak reformasi 1998, dinamika sosial politik di Negara ini cukup berwarna. Ketika dihubungkan dengan proses pemilu, maka setiap kandidat atau calon akan melakukan kampanye politiknya dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam beberapa kasus memang kadang kita melihat adanya proses kampanye yang tidak sehat. Penggunaan cara-cara radikal yang barangkali karena adanya salah paham atau sebab lain kadang terjadi. Meski demikian, jumlahnya relatif kecil. Proses kampanye politik di Indonesia sejauh ini masih dapat dibilang wajar dan sejalan sebagaimana mestinya (Fatimah, 2018).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “bagaimana penarapan regulasi terkait sanksi tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas norma hukum dengan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran pemasangan alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye diluar masa kampanye.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Huda dkk, 2022). Metode penelitian normatif untuk mengkaji kekosongan regulasi tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk menilai ketidakjelasan atau kekosongan dalam pembatasan penggunaan alat peraga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga telah menyebutkan, bahwa pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu memang telah diakui secara global dan merupakan sebuah solusi atas pembentukan demokrasi perwakilan dan juga menjadi solusi untuk pergantian pemerintahan secara berkala (Kelibay dkk, 2023)

Sosialisasi politik merupakan sebuah usaha/kegiatan memberikan pengenalan kepada individu agar individu

tersebut mengerti sistem politik dan dapat membuat reaksi politik atas gejala politik yang terjadi (Prasetyo dkk, 2019). Alat peraga sosialisasi politik adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Alat peraga ini bertujuan untuk membentuk sikap, opini, dan perilaku politik individu atau kelompok dalam masyarakat

Sedangkan kampanye merupakan sarana untuk menyampaikan dan memperkenalkan program-program, posisi dan pendapat partai dalam berbagai isu penting dan langkah-langkah yang akan di ambil partai dalam menyelesaikan berbagai masalah nasional dan lokal. Kampanye sebagai suatu kegiatan komunikasi yang di definisikan oleh beberapa ahli sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi yang terencana, bertahap dan terkadang memuncak pada suatu saat yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seseorang atau massa. Kampanye sejatinya merupakan bentuk komunikasi politik. Sebagai upaya mempersuasi pemilih (voter) agar pada saat pencoblosan pasangan kandidat yang berkampanye mendapatkan dukungan dari banyak kalangan (Falimu, 2018).

Menurut Nimmo (2011), berdasarkan media yang digunakan, terdapat beberapa jenis kampanye, yaitu sebagai berikut:

1. Kampanye tatap muka. Kampanye yang dilakukan oleh tokoh utama masyarakat untuk memperkuat golongan yang setia serta mempublikasikan gaya pribadi. Bentuk kampanye tatap muka berupa orasi kandidat, debat kandidat dan blusukan atau terjun lapangan langsung yang dilakukan oleh kandidat.
2. Kampanye Elektronik. Media elektronik termasuk saluran atau media kampanye massa. Yang termasuk media elektronik adalah radio dan televisi, namun telepon (handphone) juga merupakan alat komunikasi politik yang penting. Saat ini handphone sudah menjadi inovasi dalam komunikasi elektronik yang juga mempunyai akibat terhadap bidang politik.
3. Kampanye Cetak. Kampanye cetak masih merupakan alat utama kandidat politik untuk berkomunikasi dengan khalayak massa. Kepustakaan kampanye (poster, sebaran, brosur, foto, baliho dsb.) masih tetap merupakan bagian bagi politik kontemporer seperti bagi pembicara politik.

Sejak Pemilu 1997, para kontestan memulai kampanye politik melalui internet, yang dimulai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan meluncurkan situs www.ppp.or.id. Kemudian diikuti, Golkar dengan www.golkar.co.id dan Partai Demokrasi Indonesia dengan www.banteng.org. Inilah yang kemudian turut mewarnai dinamika kampanye di Indonesia semenjak kehadiran teknologi informasi sekaligus menegaskan berkembangnya model kampanye. Hal itu dibenarkan oleh studi Scammel yang menyatakan Amerika Serikat (AS) memimpin perubahan gaya kampanye dengan cara-cara langsung, seperti dengan mempekerjakan sejumlah konsultan politik, serta berbagai upaya transfer pendidikan politik kepada para praktisi kampanye di luar Amerika Serikat (Arianto, 2015).

Dalam upaya melakukan sosialisasi kepada calon pemilih dan menciptakan citra positif, sebagaimana telah diatur oleh peraturan KPU no 8 tahun 2017, para caleg dapat manyiapkan alat peraga yang dipasang di tempat umum (Perdana, 2019). Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada PKPU No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 79 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi :

- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pada pasal tersebut berisi tentang adanya larangan terkait alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye yang dimana dalam kegiatan sosialisasi maupun penyebaran alat peraga sosialisasi politik yang disebarluaskan harus tidak memuat unsur ajakan, citra diri, identitas, serta ciri-ciri khusus suatu Partai Politik peserta pemilu. Tetapi kenyataan di lapangan masih banyak alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye yang ditemukan.

Pada pasal tersebut juga hanya menjelaskan terkait larangan namun tidak dijelaskan secara tegas terkait sanksi apabila peraturan itu dilanggar. Larangan yang ada memang bertujuan untuk mencegah adanya campur aduk antara kegiatan sosialisasi politik dan kampanye, yang dapat berpotensi menyesatkan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Namun, tanpa adanya aturan yang jelas mengenai sanksi, larangan ini menjadi tidak efektif. penerapan sanksi yang tegas, pelanggaran terhadap aturan ini bisa saja tidak mendapatkan

penanganan yang memadai, atau bahkan tidak diindahkan oleh pihak-pihak terkait.

Ini merupakan salah satu alasan mengapa para caleg dan parpol masih melakukan hal tersebut. Sehingga penulis merasa adanya norma hukum terkait sanksi atas ketidak patuhan para caleg dan partai politik peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye. Terkait penerapan sanksi pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Bawaslu. Tetapi dalam PerBawaslu juga tidak ditemukan terkait penerapan sanksi dari pelanggaran pada Pasal 79 PKPU No 15 Pasal 79 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum tersebut.

Penerapan regulasi terkait sanksi tentang alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan proses demokrasi yang adil. Dalam hal ini, regulasi harus jelas mengatur dan membedakan antara alat peraga sosialisasi politik yang sah dengan alat peraga kampanye yang digunakan untuk mendukung calon atau partai politik dalam pemilu. Tanpa adanya sanksi yang tegas, larangan tersebut bisa jadi tidak efektif dan mudah diabaikan oleh pihak-pihak yang berpotensi melanggar.

Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang bisa diterapkan dalam regulasi terkait sanksi:

1. Penerapan Sanksi Yang Tegas

Penerapan sanksi harus didasarkan pada pelanggaran yang terjadi. Jika ada pihak yang menggunakan alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai kampanye, regulasi harus mengatur sanksi yang jelas, baik itu berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya. Misalnya, jika alat peraga tersebut ditemukan di luar batas waktu yang ditentukan untuk kampanye atau digunakan dengan konten yang lebih mirip kampanye ketimbang edukasi politik, sanksi yang tepat harus diberlakukan.

2. Pemberian Sanksi yang Proporsional

Sanksi harus proporsional dengan jenis pelanggarannya. Jika pelanggaran terbilang ringan, sanksinya bisa berupa peringatan tertulis atau denda ringan. Namun, untuk pelanggaran yang lebih serius atau berulang, sanksi bisa berupa denda yang lebih besar atau pencabutan izin untuk menggunakan alat peraga dalam sosialisasi politik.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat

Implementasi regulasi memerlukan pengawasan yang aktif dari pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan alat peraga yang disalahartikan sebagai sosialisasi politik. Selain itu, mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat juga dapat membantu mempercepat deteksi pelanggaran.

4. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Partai Politik dan Publik

Agar penerapan regulasi berjalan efektif, perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada partai politik, calon kandidat, dan masyarakat mengenai batasan dan ketentuan penggunaan alat peraga. Pemahaman yang baik tentang aturan ini akan mengurangi potensi pelanggaran yang tidak disengaja dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Kekosongan regulasi terkait alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye merujuk pada situasi di mana tidak ada aturan yang jelas atau memadai untuk membedakan antara alat peraga yang digunakan untuk sosialisasi politik dan alat peraga yang digunakan dalam kampanye politik. Alat peraga sosialisasi politik adalah media yang digunakan oleh partai politik atau calon pemimpin untuk menyampaikan informasi atau pendidikan politik kepada masyarakat, sementara alat peraga kampanye digunakan untuk mendukung calon atau partai politik dalam kontestasi pemilu. Masalah muncul ketika alat peraga sosialisasi politik, seperti baliho, spanduk, atau poster, memiliki desain dan konten yang sangat mirip dengan alat peraga kampanye, yang dapat menyebabkan kebingungannya. Dalam beberapa kasus, alat peraga sosialisasi politik bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan kampanye dengan cara yang tidak sah, seperti mempengaruhi opini publik menjelang pemilu tanpa memenuhi ketentuan regulasi kampanye yang ada. Kekosongan regulasi ini bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi yang tidak seimbang atau manipulatif yang tidak terdeteksi sebagai bagian dari kampanye politik resmi. Oleh karena itu, penting untuk ada peraturan yang lebih jelas yang membedakan jenis-jenis alat peraga ini, serta menetapkan batasan dan pengawasan yang ketat serta adanya peraturan terkait sanksi agar praktik-praktik yang tidak sah dapat diminimalisasi dan pemilu berlangsung secara adil dan transparan.

Saran

Untuk mengatasi kekosongan regulasi tentang alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye, disarankan agar KPU dan Bawaslu untuk merumuskan aturan yang membedakan secara jelas antara alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi politik. Regulasi tersebut harus mengatur tata cara, bentuk, dan waktu pemasangan alat peraga, serta mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Pengawasan yang ketat juga diperlukan agar alat peraga tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis yang merugikan proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto Bambang, (2015), “*Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 19, No. 1
- Corputty Patrick, (2019), “*Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya*”, Jurnal Belo, Vol. 5, No. 1
- Elyas Ananda H, Iskandar Eddy, (2020), “*Suardi, Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu*”, Jurnal Warta Edisi 6, Vol. 14, No. 1
- Falimu, (2018), “*Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilih Pemula Siswa*”, Jurnal Sosio Sains, Vol. 4, No. 2
- Fatimah Siti, (2018), “*Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*”, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1, No. 1
- Huda Mohammad N dan Munib A, (2022), “*Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*”, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No. 2
- KajianPustaka.com, “*Pengertian, Jenis dan Teknik Kampanye*”, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/pengertian-jenis-dan-teknik-kampanye.html>
- Kelibay Ismed et all, (2023), “*Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024*”, Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, Vol. 2, No. 4
- Perdana Kurnia, (2019), “*Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif: Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Lampung, Indonesia*”, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 1
- PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 79 Tentang Kampanye
- Prasetyo M.I.W dan Adnan M.F, (2019) “*Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018*”, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol. 2, No. 3
- Rahman Asmika, (2017), “*Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula*”, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III